BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan Lembaga Bantuan Hukum sangat penting ditengah-tengah masyarakat mengingat prinsip persamaan di depan hukum atau *equality before the law*. Apalagi dengan sebagian besar anggota masyarakat kita masih hidup dibawah garis kemiskinan, dan minimnya pengetahuan hukum masyarakat juga merupakan hambatan dalam menerapkan hukum dalam masyarakat. Terlebih lagi budaya hukum dan tingkat kesadaran hukum dan tingkat kesadaran hukum masyarakat Indonesia yang masih rendah. Lembaga Bantuan Hukum selain karena mengusung konsep baru dalam pelaksanaan program bantuan hukum di Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum juga dianggap sebagai cikal bakal bantuan hukum yang terlembaga yang dikatakan paling berhasil pada masanya. Sehinngga pendirian Lembaga Bantuan Hukum ini kemudian mendorong tumbuhnya berbagai macam dan bentuk organisasi dan wadah bantuan hukum di Indonesia. (Achmad, 2015).

Bantuan hukum merupakan instrumen penting dalam sistem peradilan pidana karena merupakan bagian dari perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi setiap individu, termasuk hak atas bantuan hukum. Jaminan terhadap hak dan kewajiban ini ditegaskan dan dijadikan landasan bagi pembentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Tujuan utama dari pembentukan Undang - Undang bantuan hukum adalah untuk meningkatkan peran

dan tanggung jawab negara terhadap penyelenggaraan bantuan hukum masyarakat yang membutuhkan. (Achmad, 2015).

YLBH 98 adalah lembaga bantuan hukum yang berada di kota Bandar Lampung. Selama ini sejak berdiri hingga dalam perkembangannya YLBH 98 telah beberapa kali melaksanakan dan terlibat dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan bantuan hukum dan advokasi. YLBH 98 menangani perkara tidak kurang dari 15 kasus/perkara setiap tahunnya, dari perkara yang sudah selesai ditangani data-data arsip perkara tersebut hanya disimpan dalam sebuah ruangan. Data arsip berkas perkara merupakan inventaris berkas perkara yang dihasilkan oleh kinerja lembaga bantuan hukum. YLBH 98 selama ini belum menerapkan sistem informasi dalam hal pengarsipan berkas perkara sehingga mengalami kesulitan dalam penyimpanan dan pencarian kembali arsip berkas perkara. Informasi penting di dalam berkas perkara rentan hilang jika tidak ada penanganan yang memadai.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka diperlukan solusi untuk membangun sebuah sistem pengarsipan digital. Salah satu solusinya adalah membangun sistem informasi pengarsipan digital tersebut pada YLBH 98 agar pengarsipan berkas perkara lebih efisien serta membantu meningkatkan efektifitas kinerja pegawai dalam proses pencarian dan penyimpanan berkas perkara tersebut. Dalam melakukan perancangan sistem yang akan dikembangkan dapat mengunakan metode prototype. Metode ini cocok digunakan untuk mengembangkan sebuah perangkat yang akan dikembangkan kembali. (Roger S. Pressman, 2012).

Pengembangan sistem menggunakan prototyping model ini dipilih karena dapat menyambungkan ketidakpahaman pelanggan mengenai hal teknis dan memperjelas spesifikasi kebutuhan yang diinginkan pelanggan kepada pengembang perangkat lunak. (Rosa A.S and Shalahuddin, 2018)

Tujuan menerapkan pendekatan prototyping model yaitu membantu untuk membangun sebuah aplikasi sistem informasi pengarsipan berkas perkara pidana dan perdata. Penerapan prototyping model ini ada 5 tahapan, tahapan awal dalam model ini adalah perencanaan yang dilakukan secara cepat kemudian dilanjutkan dengan perancangan. Setelah taapan perancangan dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan melakukan pembuatan prototype aplikasi. Setelah itu prototype akan diberikan kepada customer untuk direview dan diberikan umpan balik. (Subhiyakto and Utomo, 2014).

Manfaat yang diberikan dari sistem informasi ini adalah membantu meningkatkan efektifitas kinerja pegawai dalam proses penyimpanan dan pencarian data berkas perkara sesuai dengan kebutuhan informasi, seperti berkas perkara pidana dan perdata.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimana menerapkan pendekatan model prototype untuk pengembangan aplikasi sistem informasi pengarsipan berkas perkara?
2. Bagaimana menguji sistem informasi pengarsipan berkas perkara menggunakan usability testing dan fungsionality?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai adalah

1. Menerapkan pendekatan model *prototype* untuk pengembangan aplikasi sistem informasi pengarsipan berkas perkara.
2. Menguji aplikasi sistem informasi pengarsipan berkas perkara menggunakan *usability testing* dan *fungsionality*.

1.4 Batasan Penelitian

Agar dapat mencapai sasaran dan tujuan yang di harapkan maka adapun batasan dan pembuatan yang terdapat dalam perancangan desain ini adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan aplikasi sistem informasi pengarsipan berkas perkara ini menerapkan pendekatan model *prototype*.
2. Aplikasi sistem informasi pengarsipan berkas perkara ini dibangun berdasarkan berkas perkara yayasan lembaga bantuan hukum 98, periode berkas perkara yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahun 2017.
3. Pengujian aplikasi menggunakan metode *usability testing* dan *fungsionality*.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Dapat digunakan untuk membantu dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengguna dalam pengarsipan berkas perkara.
2. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai media pembanding untuk penelitian lebih lanjut.

3. Membantu YLBH 98 dalam mengelola pengarsipan berkas perkara agar lebih efektif dan efisien.